



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMAT ALIAS AMAT BIN MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Parit Lintang;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/10 Februari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Hitam Rt. 010 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **AMAT ALIAS AMAT BIN MUHAMMAD** di tangkap pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. KAP/15/V/2024/Sek Pmk tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa **AMAT ALIAS AMAT BIN MUHAMMAD** ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Amat Alias Amat Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamdi Yusuf, S.H, Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LKBH) Sambas yang beralamat di Dusun Dagang Barat Rt 006 Rw 003, Desa Lubuk Dagang, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD **terbukti secara sah dan meyakinkan**, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Nomor : PDM-07/Sbs.1/Eku.2/07/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain lapak KOLOK-KOLOK yang bergambarkan BULAN, POLO, BUNGA, KEPITING, IKAN dan UNDANG.
 - 3 (tiga) buah dadu KOLOK-KOLOK yang bergambarkan BULAN, POLO, BUNGA, KEPITING, IKAN dan UNDANG ukuran sedang.
 - 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih.
 - 1 (satu) buah lampu pijar wara putih 10 watt merk SEMNY.
 - 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART.
 - 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang bergambarkan club Bola JUVENTUS FC.

agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang modal dan kemenangan sebesar Rp. 340.000, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - b. 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah).
 - c. 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).
 - d. 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).
 - e. 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - f. 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi.

agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/Sbs.1/Eku.2/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD** pada hari **Rabu** tanggal **08 Mei 2024** sekira pukul **22.30 WIB** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Cempaka Rt. 002 Rw.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli***

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah bahwa setiap ada kegiatan hiburan band pernikahan di Desa Serunai Kecamatan Salagita Kabupaten Sambas terdapat perjudian, Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi RIO RIPALDI bersama-sama dengan Saksi DARSON Anggota Kepolisian Sektor Pemangkat berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat No. SP. LIDIK/11/V/2024/Sek Pmk tanggal 08 Mei 2024 beserta Anggota Linmas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas melakukan pengecekan atas informasi Tersebut. Bahwa kegiatan hiburan band pada acara pernikahan bertempat di Dusun Cempaka Rt. 002 Rw.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan diketahui Terdakwa sedang menjadi bandar dari perjudian jenis kolok-kolok tepatnya sedang menggoncang dadu menggunakan hap, kemudian anggota Kepolisian Sektor Pemangkat beserta Anggota Linmas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) buah kain lapak KOLOK-KOLOK yang bergambarkan BULAN, POLO, BUNGA, KEPITING, IKAN dan UNDANG, 3 (tiga) buah dadu KOLOK-KOLOK yang bergambarkan BULAN, POLO, BUNGA, KEPITING, IKAN dan UNDANG ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam yang bergambarkan club bola JUVENTUS FC dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Barang-barang tersebut diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Polsek Pemangkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kolok-kolok adalah pada Terdakwa menggelar lapak kemudian Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah dadu kedalam Hap berwarna putih yang kemudian ditutup selanjutnya Terdakwa menguncang hap dan meletakkan hap tersebut didepan Terdakwa dalam keadaan hap belum terbuka kemudian Terdakwa mempersilahkan pemasangan memill gambar dengan meletakkan sejumlah uang taruhan diatas gambar sesuai pilihan pemain, setelah semua pemili sudah selesai memasang taruhan kemudian Terdakwa membuka hap dan gambar dadu yang paling atas adalah pemenangnya kemudian Terdakwa mengambil uang dari atas lapak pada bagian gambar-gambar yang tidak keluar kemudian membayar pemasangan yang memasang pada gambar yang sesuai dengan gambar dadu yang keluar. Pada permainan judi jenis kolok-kolok tersebut pemasangan yang menang adalah pemasangan yang mempertaruhkan uang pada gambar yang sesuai dengan gambar dadu yang keluar atau gambar dadu yang berada pada posisi paling atas. Besaran minimal uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tidak ada batasannya, namun karena modal Terdakwa sebagai bandar tidak banyak maka Terdakwa membatasi nominal uang yang dipertaruhkan. Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa saja pemain/pemasang yang melakukan perjudian kolok-kolok di lapak Terdakwa, karena pada saat kejadian sedang ada hiburan band sehingga bukan hanya warga Desa Serunai saja yang datang namun ada warga desa lain juga dan pada saat itu warga juga ada yang menonton Terdakwa melakukan perjudian kolok-kolok dan tidak memasang kolok-kolok, namun karena Anggota Kepolisian Sektor Pemangkat dan Anggota Linmas datang untuk mengamankan Terdakwa sehingga membuat Para pemain/pemasang melarikan diri.

Bahwa modal awal Terdakwa untuk menjadi bandar perjudian jenis kolok-kolok adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjadi bandar perjudian tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa menjalankan praktek perjudian jenis kolok-kolok tersebut baru pertama kali di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengisi waktu seandainya menang uang dari hasil kemenangan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan sebagai mata pencaharian. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjalankan praktek perjudiannya tersebut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD** pada hari **Rabu** tanggal **08 Mei 2024** sekira pukul **22.30 WIB** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Cempaka Rt. 002 Rw.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah bahwa setiap ada kegiatan hiburan band pernikahan di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas terdapat perjudian, Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi RIO RIPALDI bersama-sama dengan Saksi DARSON Anggota Kepolisian Sektor Pemangkat berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat No. SP. LIDIK/11/V/2024/Sek Pmk tanggal 08 Mei 2024 beserta Anggota Linmas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas melakukan pengecekan atas informasi tersebut. Bahwa kegiatan hiburan band pada acara pernikahan bertempat di Dusun Cempaka Rt. 002 Rw.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan diketahui Terdakwa sedang menjadi bandar dari perjudian jenis kolok-kolok tepatnya sedang menggoncang dadu menggunakan hap, kemudian anggota Kepolisian Sektor Pemangkat beserta Anggota Linmas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) buah kain lapak KOLOK-KOLOK yang bergambarkan BULAN, POLO, BUNGA, KEPITING, IKAN dan UNDANG, 3 (tiga) buah dadu KOLOK-KOLOK yang bergambarkan BULAN, POLO, BUNGA, KEPITING, IKAN dan UNDANG ukuran sedang, 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam yang bergambarkan club bola JUVENTUS FC dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Barang-barang tersebut diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Polsek Pemangkat.

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kolok-kolok adalah pada Terdakwa menggelar lapak kemudian Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah dadu kedalam Hap berwarna putih yang kemudian ditutup selanjutnya Terdakwa menguncang hap dan meletakkan hap tersebut didepan Terdakwa dalam keadaan hap belum terbuka kemudian Terdakwa mempersilahkan pemasang memill gambar dengan meletakkan sejumlah uang taruhan diatas gambar sesuai pilihan pemain, setelah semua pemili sudah selesai memasang taruhan kemudian Terdakwa membuka hap dan gambar dadu yang paling atas adalah pemenangnya kemudian Terdakwa mengambil uang dari atas lapak pada bagian gambar-gambar yang tidak keluar kemudian membayar pemasang yang memasang pada gambar yang sesuai dengan gambar dadu yang keluar. Pada permainan judi jenis kolok-kolok tersebut pemasang yang menang adalah pemasang yang mempertaruhkan uang pada gambar yang sesuai dengan gambar dadu yang keluar atau gambar dadu yang berada pada polsisi paling atas. Besaran minimal uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tidak ada batasannya, namun karena modal Terdakwa sebagai bandar tidak banyak maka Terdakwa membatasi nominal uang yang dipertaruhkan. Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa saja pemain/pemasang yang melakukan perjudian kolok-kolok di lapak Terdakwa, karena pada saat kejadian sedang ada hiburan band sehingga bukan hanya warga Desa Serunai saja yang datang namun ada warga desa lain juga dan pada saat itu warga juga ada yang menonton Terdakwa melakukan perjudian kolok-kolok dan tidak memasang kolok-kolok, namun karena Anggota Kepolisian Sektor Pemangkat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota Linmas datang untuk mengamankan Terdakwa sehingga membuat Para pemain/pemasang melarikan diri.

Bahwa modal awal Terdakwa untuk menjadi bandar perjudian jenis kolok-kolok adalah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjadi bandar perjudian tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjalankan praktek perjudiannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIO RIPALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor: SP.Tugas/11.a/V/2024/Dit Reskrim, tanggal 8 Mei 2024;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB, namun sebelumnya Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dari pinggir jalan di dekat tempat hiburan band acara pernikahan tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi DARSON dan beberapa petugas kepolisian lainnya;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi yakni pada awalnya Unit Reskrim Polsek Pemangkat mendapatkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



informasi dari masyarakat yang merasa resah karena setiap ada kegiatan hiburan band acara pernikahan di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, selalu ada perjudian. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan diketahui bahwa pada acara pernikahan di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, terdapat beberapa orang yang sedang melakukan perjudian. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama petugas kepolisian lainnya beserta Anggota Linmas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku tindak pidana perjudian, salah satunya yaitu Terdakwa beserta barang-barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan perjudian jenis kolok-kolok yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pemangkat untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya sesampainya di Polsek Pemangkat, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Pemangkat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar



Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Kolok-Kolok tersebut adalah sebagai bandar yang menyediakan lapak perjudian jenis Kolok-Kolok dan Terdakwa yang mengguncang dadu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, ada 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok tersebut, namun saat itu mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara bermain judi jenis kolok-kolok yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa menggelar lapak judi, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam hap. Selanjutnya Terdakwa mengguncang hap dan meletakkan hap tersebut di depan Terdakwa duduk dalam keadaan hap belum terbuka. Kemudian Terdakwa mempersilakan pemasang judi memilih gambar dengan meletakkan sejumlah uang taruhan di atas gambar sesuai pilihan pemain judi. Setelah semua pemain judi sudah selesai memasang taruhan, kemudian Terdakwa membuka hap. Apabila ada pemain judi memasang gambar yang sama dengan gambar dadu yang paling atas, maka pemain judi tersebut adalah pemenangnya, dan Terdakwa akan membayar pemain judi tersebut sesuai uang taruhannya. Jika pemain judi kalah, maka Terdakwa akan mengambil uang taruhan dari atas lapak judi;
- Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menyiapkan sejumlah uang sebagai modal untuk diserahkan kepada orang yang berhasil menang;
- Bahwa selama ini, jika ada hiburan band acara pernikahan selalu ada perjudian seperti ini, dan sebelum adanya acara pernikahan tersebut dilaksanakan, Anggota Linmas sudah menghibau agar tidak mengadakan perjudian selama ada hiburan band acara pernikahan, namun ternyata masih ada yang tetap melakukannya;
- Bahwa jarak antara lapak perjudian jenis kolok-kolok Terdakwa dengan tempat hiburan band acara pernikahan tersebut sekira 50 (lima puluh) meter;



- Bahwa tempat lapak perjudian jenis kolok-kolok Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **DARSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMAT Alias AMAT Bin MUHAMMAD karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor: SP.Tugas/11.a/V/2024/Dit Reskrimum, tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB, namun sebelumnya Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dari pinggir jalan di dekat tempat hiburan band acara pernikahan tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi RIO RIPALDI dan beberapa petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi yakni pada awalnya Unit Reskrim Polsek Pemangkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena setiap ada kegiatan hiburan band acara pernikahan di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, selalu ada perjudian. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan diketahui bahwa pada acara pernikahan di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, terdapat beberapa orang yang sedang melakukan perjudian. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama petugas kepolisian lainnya beserta Anggota Linmas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas mengamankan beberapa orang yang diduga



pelaku tindak pidana perjudian, salah satunya yaitu Terdakwa beserta barang-barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan perjudian jenis kolok-kolok yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pemangkat untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya sesampainya di Polsek Pemangkat, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Pemangkat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Kolok-Kolok tersebut adalah sebagai bandar yang menyediakan lapak perjudian jenis Kolok-Kolok dan Terdakwa yang mengguncang dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, ada 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok tersebut, namun saat itu mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara bermain judi jenis kolok-kolok yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa menggelar lapak judi, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam hap. Selanjutnya Terdakwa mengguncang hap dan meletakkan hap tersebut di depan Terdakwa duduk dalam keadaan hap belum terbuka. Kemudian Terdakwa mempersilakan pemasang judi memilih gambar dengan meletakkan sejumlah uang taruhan di atas gambar sesuai pilihan pemain judi. Setelah semua pemain judi sudah selesai memasang taruhan, kemudian Terdakwa membuka hap. Apabila ada pemain judi memasang gambar yang sama dengan gambar dadu yang paling atas, maka pemain judi tersebut adalah pemenangnya, dan Terdakwa akan membayar pemain judi tersebut sesuai uang taruhannya. Jika pemain judi kalah, maka Terdakwa akan mengambil uang taruhan dari atas lapak judi;
- Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menyiapkan sejumlah uang sebagai modal untuk diserahkan kepada orang yang berhasil menang;
- Bahwa selama ini, jika ada hiburan band acara pernikahan selalu ada perjudian seperti ini, dan sebelum adanya acara pernikahan tersebut dilaksanakan, Anggota Linmas sudah menghimbau agar tidak mengadakan perjudian selama ada hiburan band acara pernikahan, namun ternyata masih ada yang tetap melakukannya;
- Bahwa jarak antara lapak perjudian jenis kolok-kolok Terdakwa dengan tempat hiburan band acara pernikahan tersebut sekira 50 meter;
- Bahwa tempat lapak perjudian jenis kolok-kolok Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dari pinggir jalan di dekat tempat hiburan band acara pernikahan tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, kemudian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB;
- Bahwa pada saat mengamankan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis Kolok-Kolok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Kolok-Kolok tersebut yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa menggelar lapak judi, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam hap. Selanjutnya Terdakwa mengguncang hap dan meletakkan hap tersebut di depan Terdakwa duduk dalam keadaan hap belum terbuka. Kemudian Terdakwa mempersilakan pemasang judi memilih gambar dengan meletakkan sejumlah uang taruhan di atas gambar sesuai pilihan pemain judi. Setelah semua pemain judi sudah selesai memasang taruhan, kemudian Terdakwa membuka hap. Apabila ada pemain judi memasang gambar yang sama dengan gambar dadu yang paling atas, maka pemain judi tersebut adalah pemenangnya, dan Terdakwa akan membayar pemain judi tersebut sesuai uang taruhannya. Jika pemain judi kalah, maka Terdakwa akan mengambil uang taruhan dari atas lapak judi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni awal mulanya Terdakwa mendapat informasi bahwa di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, ada kegiatan hiburan band pesta pernikahan. Setelah mendengar informasi tersebut, sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi hiburan band tersebut tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, dan uang tunai

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Terdakwa. Di dalam perjalanan, sepeda motor Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa menumpang dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang hendak pergi ke tempat hiburan band juga. Setibanya Terdakwa di lokasi hiburan band, Terdakwa sempat melihat orang yang Terdakwa tidak kenal ada yang sedang membuka lapak judi jenis Kolok-Kolok di pinggir jalan tersebut. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk ikut-ikutan juga membuka lapak judi jenis Kolok-Kolok yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa juga merasa tidak ada masyarakat yang melarang untuk bermain judi jenis Kolok-Kolok tersebut. Kemudian Terdakwa pun duduk di pinggir jalan dan memasang lapak judi untuk melakukan perjudian jenis Kolok-Kolok dengan penerangannya menggunakan 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY dan 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART. Setelah itu Terdakwa langsung mengguncang dadu dengan Hap dan kemudian orang-orang berdatangan, ada yang menonton dan ada juga yang memasang uang taruhan dengan rata-rata uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah sekira 10 (sepuluh) kali mengguncang hap, Terdakwa pun langsung didatangi petugas kepolisian dan Terdakwa diamankan. Kemudian Terdakwa dan sejumlah barang bukti dibawa ke Polsek Pemangkat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;



- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Kolok-Kolok tersebut adalah sebagai bandar yang menyediakan lapak perjudian jenis Kolok-Kolok dan Terdakwa yang mengguncang dadu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis;
- Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menyiapkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal untuk diserahkan kepada orang yang berhasil menang;
- Bahwa dari lapak judi saat itu, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa uang hasil keuntungan yang diperoleh, akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lapak judi yang terbuat dari kertas yang bergambarkan bulan, Polo, Bunga, kepiting, Ikan dan Udang;
2. 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan bunga, polo, bulan, kepiting, ikan dan Udang ukuran sedang;
3. 1 (satu) set hap atau alat guncang dadu warna putih;
4. 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY;
5. 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART;
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bergambarkan Club Bola JUVENTUS FC;



8. Uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
- 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Rio Ripaldi Saksi Darson yang merupakan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dari pinggir jalan di dekat tempat hiburan band acara pernikahan tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, kemudian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Saksi Rio Ripaldi, Saksi Darson yang merupakan petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian;
- Bahwa berawal dari Unit Reskrim Polsek Pemangkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena setiap ada kegiatan hiburan band acara pernikahan di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, selalu ada perjudian. Kemudian Saksi Rio Ripaldi, Saksi Darson dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan diketahui bahwa pada acara pernikahan di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, terdapat beberapa orang yang sedang melakukan perjudian. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Rio Ripaldi, Saksi Darson petugas kepolisian lainnya beserta Anggota Linmas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku tindak pidana perjudian, salah satunya yaitu Terdakwa beserta barang-barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan perjudian

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



jenis kolok-kolok yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pemangkat untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya sesampainya di Polsek Pemangkat, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Pemangkat;

- Bahwa mulanya Terdakwa mendapat informasi bahwa di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, ada kegiatan hiburan band pesta pernikahan. Setelah mendengar informasi tersebut, sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi hiburan band tersebut tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Terdakwa. Di dalam perjalanan, sepeda motor Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa menumpang dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang hendak pergi ke tempat hiburan band juga. Setibanya Terdakwa di lokasi hiburan band, Terdakwa sempat melihat orang yang Terdakwa tidak kenal ada yang sedang membuka lapak judi jenis Kolok-Kolok di pinggir jalan tersebut. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk ikut-ikutan juga membuka lapak judi jenis Kolok-Kolok yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah.. Kemudian Terdakwa pun duduk di pinggir jalan dan memasang lapak judi untuk melakukan perjudian jenis Kolok-Kolok dengan penerangannya menggunakan 1 (satu) buah lampu pijar warna putih



10 watt merk SEMNY dan 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART. Setelah itu Terdakwa langsung mengguncang dadu dengan Hap dan kemudian orang-orang berdatangan, ada yang menonton dan ada juga yang memasang uang taruhan dengan rata-rata uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah sekira 10 (sepuluh) kali mengguncang hap, Terdakwa pun langsung didatangi petugas kepolisian dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Kolok-Kolok tersebut yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa menggelar lapak judi, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam hap. Selanjutnya Terdakwa mengguncang hap dan meletakkan hap tersebut di depan Terdakwa duduk dalam keadaan hap belum terbuka. Kemudian Terdakwa mempersilakan pemasang judi memilih gambar dengan meletakkan sejumlah uang taruhan di atas gambar sesuai pilihan pemain judi. Setelah semua pemain judi sudah selesai memasang taruhan, kemudian Terdakwa membuka hap. Apabila ada pemain judi memasang gambar yang sama dengan gambar dadu yang paling atas, maka pemain judi tersebut adalah pemenangnya, dan Terdakwa akan membayar pemain judi tersebut sesuai uang taruhannya. Jika pemain judi kalah, maka Terdakwa akan mengambil uang taruhan dari atas lapak judi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Kolok-Kolok tersebut adalah sebagai bandar yang menyediakan lapak perjudian jenis Kolok-Kolok dan Terdakwa yang mengguncang dadu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis, namun semuanya melarikan diri;
- Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menyiapkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal untuk diserahkan kepada orang yang berhasil menang;
- Bahwa dari lapak judi saat itu, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa uang hasil keuntungan yang diperoleh, akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **Tanpa hak dengan sengaja**;
3. Unsur **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barang siapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa yaitu Terdakwa **AMAT ALIAS AMAT BIN MUHAMMAD** adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yaitu Terdakwa **AMAT ALIAS AMAT BIN MUHAMMAD** oleh karenanya unsur **Barang Siapa telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tanpa hak yaitu perlu adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*doluseventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi namun dengan sadar telah melakukan permainan judi, dan dengan kesadaran dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



keinginan setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, ada kegiatan hiburan band pesta pernikahan. mendengar informasi tersebut, sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi hiburan band tersebut tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Terdakwa dengan tujuan membuka lapak perjudian. Dengan demikian unsur **"Tanpa hak dengan sengaja"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu untuk menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur ini apabila salah satu perbuatan yang ditentukan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam pasal ini ialah permainan judi atau dengan kata lain *hazardspel*, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, yang dimasuk dalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain, yang biasa disebut sebagai permainan judi ialah misalnya main dadu, main seukuran, main jemeh, kodok-ulto, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dll;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Rio Ripaldi Saksi Darson yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dari pinggir jalan di dekat tempat hiburan band acara pernikahan tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, kemudian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB, diketahui pada saat Terdakwa diamankan Saksi Rio Ripaldi, Saksi Darson yang merupakan petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berawal dari Unit Reskrim Polsek Pemangkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena setiap ada kegiatan hiburan band acara pernikahan di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, selalu ada perjudian. Kemudian Saksi Rio Ripaldi, Saksi Darson dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan diketahui bahwa pada acara pernikahan di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, terdapat beberapa orang yang sedang melakukan perjudian. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Rio Ripaldi, Saksi Darson petugas kepolisian lainnya beserta Anggota Linmas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku tindak pidana perjudian, salah satunya yaitu Terdakwa beserta barang-barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan perjudian jenis kolok-kolok yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pemangkat untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya sesampainya di Polsek

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Pemangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa mulanya Terdakwa mendapat informasi bahwa di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, ada kegiatan hiburan band pesta pernikahan. Setelah mendengar informasi tersebut, sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi hiburan band tersebut tepatnya di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam tas selepang Terdakwa. Di dalam perjalanan, sepeda motor Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa menumpang dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang hendak pergi ke tempat hiburan band juga. Setibanya Terdakwa di lokasi hiburan band, Terdakwa sempat melihat orang yang Terdakwa tidak kenal ada yang sedang membuka lapak judi jenis Kolok-Kolok di pinggir jalan tersebut. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk ikut-ikutan juga membuka lapak judi jenis Kolok-Kolok yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah.. Kemudian Terdakwa pun duduk di pinggir jalan dan memasang lapak judi untuk melakukan perjudian jenis Kolok-Kolok dengan penerangannya menggunakan 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY dan 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART. Setelah itu Terdakwa langsung mengguncang dadu dengan Hap dan kemudian orang-orang berdatangan, ada yang menonton dan ada juga yang memasang uang taruhan dengan rata-rata uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah sekira 10 (sepuluh) kali mengguncang hap, Terdakwa pun langsung didatangi petugas kepolisian dan Terdakwa diamankan, diketahui dalam fakta persidangan bahwa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis, namun semuanya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Kolok-Kolok tersebut yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa menggelar lapak judi, kemudian Terdakwa memasukkan 3

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



(tiga) buah dadu ke dalam hap. Selanjutnya Terdakwa mengguncang hap dan meletakkan hap tersebut di depan Terdakwa duduk dalam keadaan hap belum terbuka. Kemudian Terdakwa mempersilakan pemasang judi memilih gambar dengan meletakkan sejumlah uang taruhan di atas gambar sesuai pilihan pemain judi. Setelah semua pemain judi sudah selesai memasang taruhan, kemudian Terdakwa membuka hap. Apabila ada pemain judi memasang gambar yang sama dengan gambar dadu yang paling atas, maka pemain judi tersebut adalah pemenangnya, dan Terdakwa akan membayar pemain judi tersebut sesuai uang taruhannya. Jika pemain judi kalah, maka Terdakwa akan mengambil uang taruhan dari atas lapak judi. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan Bulan, Polo, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang ukuran sedang, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi, dan uang modal dan kemenangan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa. Dalam fakta persidangan diketahui bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Kolok-Kolok tersebut adalah sebagai bandar yang menyediakan lapak perjudian jenis Kolok-Kolok dan Terdakwa yang mengguncang dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan pemenangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya ada menyiapkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal untuk diserahkan kepada orang yang berhasil menang, diketahui dari lapak judi saat itu, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang hasil keuntungan yang diperoleh, akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani atau pekebun, dan permainan judi tersebut tidak dijadikan Terdakwa sebagai mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja yang Terdakwa pergi ke lokasi hiburan band di Dusun Cempaka RT.002 RW.002 Desa Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas. Saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kain lapak Kolok-Kolok, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok, 1 (satu) set Hap atau alat guncang dadu warna putih, 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY, 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART, dan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan membuka lapak perjudian yang untuk menentukan pemenangnya secara untung-untungan atau tidak memerlukan keahlian khusus adalah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, karena permainan judi tersebut dilangsungkan di tempat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **"memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lapak judi yang terbuat dari kertas yang bergambarkan bulan, Polo, Bunga, kepinging, Ikan dan Udang;
- 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan bunga, polo, bulan, kepinging, ikan dan Udang ukuran sedang;
- 1 (satu) set hap atau alat guncang dadu warna putih;
- 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY;
- 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bergambarkan Club Bola JUVENTUS FC;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
 - 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),
 - 3 (tiga) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat diantaranya perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT ALIAS AMAT BIN MUHAMMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah lapak judi yang terbuat dari kertas yang bergambarkan bulan, Polo, Bunga, kepiting, Ikan dan Udang;
 - 2) 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok yang bergambarkan bunga, polo, bulan, kepiting, ikan dan Udang ukuran sedang;
 - 3) 1 (satu) set hap atau alat guncang dadu warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah lampu pijar warna putih 10 watt merk SEMNY;
 - 5) 1 (satu) buah Accu 12 Volt merk HOKKI PART;
 - 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bergambarkan Club Bola JUVENTUS FC;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
- 6 (enam) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),

8) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di lapak judi

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., Elsa Riani Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dodhy Aryo Yudho, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)